



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5942);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 7), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
4. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. UPTD dimaksud adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
19. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
20. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
21. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan dan Kedudukan;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- e. Tata Kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Penbentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas yang ada di Distrik dalam wilayah Kabupaten Sorong.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Asbaken di Distrik klayili;
 - b. Puskesmas Beraur di Distrik Beraur;
 - c. Puskesmas Buk di Distrik Buk;
 - d. Puskesmas Hobard di Distrik Hobard;
 - e. Puskesmas Klabot di Distrik Klabot;

- f. Puskesmas Klafdalim di Distrik Moisegen;
- g. Puskesmas Klamono di Distrik Klamono;
- h. Puskesmas Klasafet di Distrik Klasefet;
- i. Puskesmas Klasouw di Distrik Klasouw;
- j. Puskesmas Klawak di Distrik Klawak;
- k. Puskesmas Klawren di Distrik Wemak;
- l. Puskesmas Klayili di Distrik Klayili;
- m. Puskesmas Majaran di Distrik Salawati;
- n. Puskesmas Makbon di Distrik Makbon;
- o. Puskesmas Malawili di Distrik Aimas;
- p. Puskesmas Maudus di Distrik Maudus;
- q. Puskesmas Mayamuk di Distrik Mayamuk;
- r. Puskesmas Mega di Distrik Mega;
- s. Puskesmas Mariat di Distrik Mariat;
- t. Puskesmas Sailolof di Distrik Salawati Selatan;
- u. Puskesmas Sayosa di Distrik Sayosa;
- v. Puskesmas Seget di Distrik Seget;
- w. Puskesmas Segun di Distrik Segun; dan
- x. Puskesmas Sorong di Distrik Sorong.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. puskesmas perdesaan;
 - c. puskesmas kawasan terpencil; dan
 - d. puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) UPTD Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. puskesmas non rawat inap; dan
 - b. puskesmas rawat inap .
- (3) penetapan kategori UPTD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*) dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada persalinan normal dan pelayanan rawat inap kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi.
- (2) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lokasi Puskesmas yang sah;
 - b. dokumen UKL-UPL khusus untuk Puskesmas rawat inap;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang kategori Puskesmas;
 - d. profil Puskesmas tahun terakhir; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan dipuskesmas diwilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas tambahan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyusunan rencana penyelenggaraan usaha kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. penyelenggaraan usaha kesehatan Masyarakat tingkat pertama;
 - d. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama;
 - e. melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya secara manual ataupun melalui system informasi Puskesmas;
 - g. memfasilitasi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
 - h. pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas melalui laporan kinerja yang di sampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

- i. menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala tata usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran Puskesmas;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan program Puskesmas dan disampaikan ke dinas kesehatan;
 - c. penyusunan profil Puskesmas dan laporan kinerja Puskesmas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
 - f. pengelolaan data dan informasi serta system informasi Kesehatan Puskesmas;
 - g. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Puskesmas;
 - h. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Puskesmas;
 - i. pengkoordinasian Tim Manajemen Puskesmas;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
 - k. menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab merupakan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas yang mempunyai tugas terhadap tanggung jawab atas tersedia/terselenggaranya:
 - a. UKM esensial dan keperawatan Kesehatan masyarakat;
 - b. UKM pengembangan;
 - c. UKP kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - f. mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. pelayanan promosi kesehatan;
 - c. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - d. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan gizi yang berifat UKM;
 - f. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - g. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab UKM pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang di perlukan;

- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - f. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium mempunyai tugas:
- a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. pelayanan pemeriksaan umum;
 - c. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - e. pelayanan gawat darurat;
 - f. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. pengelolaan jaringan pelayanan Puskesmas;
 - c. pengelolaan jaringan pelayanan Puskesmas pembantu;
 - d. pelayanan Puskesmas keliling;
 - e. pelayanan praktik bidan desa; dan
 - f. pelayanan jejaring Puskesmas.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
 - c. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana; dan
 - d. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab mutu mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah mutu kesehatan masyarakat dan kebutuhan mutu pelayanan yang diperlukan;
 - b. pengawasan mutu tenaga kesehatan;
 - c. pengawasan mutu prasarana dan sarana kesehatan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu peralatan kesehatan;
 - e. pengawasan mutu obat-obatan dan bahan obat-obatan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan UKM dan UKP tingkat pertama di Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas adalah fungsional, non eselon.
- (2) Kepala tata usaha eselon IV b atau pengawas.
- (3) Penanggung jawab adalah fungsional, non eselon.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui sekretaris daerah atas usul kepala dinas kesehatan dengan kompetensi antara lain sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga)
 - d. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajemen bidang kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan; dan
 - f. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Kepala Tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan dengan kompetensi antara lain sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. memiliki pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
- (3) Penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh kepala Puskesmas dengan kompetensi sebagai berikut :
 - a. fungsional yang diberi tugas tambahan;
 - b. memiliki keahlian sesuai dengan tugas tambahan;
 - c. paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Terampil/Pelaksana paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Jabatan pelaksana pada Puskesmas dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit, serta Fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/ atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sector terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelayanan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui Laporan kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui system informasi Puskesmas.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terlaksananya sebagai unit pelaksana Teknis Puskesmas bersifat fungsional.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas tetap menjabat sebagai kepala puskesmas sampai terlaksananya sebagai unit pelaksana Teknis puskesmas bersifat fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sorong Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 16 Juli 2021


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,




DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)


NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 24 TAHUN 2021
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN




Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 24 TAHUN 2021
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU